



PEMERINTAH KOTA CIREBON
DINAS KESEHATAN

Jalan Kesambi No. 52 Cirebon 45134 Telepon (0231) 208 -879
Email dinkes@cirebonkota.go.id Website dinkes.cirebonkota.go.id

Cirebon, 4 November 2025

Nomor : B/400.7/1438/YANKES/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Himbauan Pemenuhan Kebutuhan Darah

Yth 1. Direktur Rumah Sakit Se-Kota Cirebon
2. Kepala Puskesmas Se Kota Cirebon
3. Kepala Klinik Se Kota Cirebon
4. Kepala UTD Kota Cirebon

di

Cirebon

Menindaklanjuti surat edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dirjen Kesehatan Lanjutan Nomor : YP.02.02/ 3677/2025 Tanggal 8 September 2025 Tentang Himbauan Pemenuhan Kebutuhan Darah kesehatan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 301 disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan darah yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk pelayanan darah sesuai dengan rekomendasi WHO Setiap Negara perlu memiliki pesediaan darah minimal 2% dari jumlah penduduk saat ini. Secara nasional Indonesia masih memerlukan sekitar 1 juta kantong darah untuk memenuhi kebutuhan darah berdasarkan data tahun 2024. Sehubungan dengan hal diatas, dengan ini disampaikan:

1. Seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kota Cirebon untuk:
 - a. melaporkan rekapitulasi data kebutuhan darah untuk pelayanan transfusi tahun 2024-September 2025 ke Dinas Kesehatan;
 - b. melakukan peningkatan partisipasi donor darah aktif melalui kampanye donor darah dengan memanfaatkan media sosial, leaflet, dan media lainnya dengan slogan yang singkat dan mudah diingat, mengandung nilai kemanusiaan, memberi dorongan emosional/positif, menekankan manfaat bagi pasien yang membutuhkan darah dan donor sebagai bagian untuk memotivasi masyarakat agar berpartisipasi dalam ketersediaan darah;
 - c. menyelenggarakan kegiatan pengerahan dan pelestarian donor darah secara rutin untuk memenuhi kebutuhan darah sesuai perencanaan yang di susun kegiatan dilakukan dengan melibatkan Unit Pengelolaan Darah (UPD) PMI Kota Cirebon. Penyelenggaraan dapat di lakukan di dalam atau di luar gedung fasilitas pelayanan kesehatan termasuk dapat dilakukan dalam event tertentu dan peringatan hari besar;
 - d. diwajibkan untuk menyelenggarakan kegiatan donor darah yang diikuti oleh seluruh staf di lingkungan internal dan pengunjung fasilitas pelayanan kesehatan, dengan melibatkan Unit Pengelolaan Darah (UPD) PMI Kota

Cirebon. Staf yang telah mengikuti kegiatan donor darah dapat memproses (Satuan Kredit Profesi) SKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. memberikan penghargaan kepada donor aktif yang telah melakukan mendonasikan darah sebanyak 75 kali atau sesuai dengan kebijakan fasilitas pelayanan kesehatan masing- masing sebagai wujud apresiasi atas kontribusinya dalam mendukung ketersediaan darah secara sukarela;
 - f. memberikan suplemen vitamin fe (zat besi) dan makanan lainnya sebagai bagian dari upaya pemeliharaan kesehatan dan peningkatan kualitas donor;
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan donor darah setiap triwulan secara berkala kepada Dinas Kesehatan Kota Cirebon cq. Tim Kerja Jaminan dan Operasional Pelayanan Kesehatan .
2. Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal kesehatan Lanjutan akan Melakukan pembinaan dan pengawasan diantaranya melalui evaluasi secara Periodik terhadap pemenuhan ketersediaan darah yang aman dan bermutu.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon,



dr. Hj. SITI MARIA LISTIAWATY, M.M.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 197510152002122006